

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"
PROGRAM SARJANA HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Dilyaa Us Saabihaat

NIM : 1607350123

Judul :

ANALISA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN
LEASING BERDASARKAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN
SENKETA KONSUMEN (BPSK) YANG TELAH DIBATALKAN
DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 29/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN-Tjb
(Studi Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN-Tjb)

Telah disetujui.

Jakarta, 9 Maret 2021

Pembimbing,



Suardi.S.H.,M.H.

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"
PROGRAM SARJANA HUKUM

PENGESAHAN SKRIPSI

DLIYAA US SAABIHAAT
1607350123

Judul :

ANALISA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN LEASING
BERDASARKAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN (BPSK) YANG TELAH DIBATALKAN DENGAN PUTUSAN
MAHKAMA AGUNG RI
NOMOR 29/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN-Tjb
(Studi Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN-Tjb)



Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji
Program Sarjana Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM"
dan dinyatakan lulus dalam sidang ujian Skripsi

IBLAM
School of Law

Majelis Penguji
Ketua,

Warsifah, SH., MH.

Penguji I,

Dr. (can) Amsori, SH., MH., MM.

Penguji II,

Suardi, S.H., M.H.

Disahkan di Jakarta, Maret 2021
Ketua STIH IBLAM,

Dr. Gunawan Nachrawi, SH., MH.

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"
PROGRAM SARJANA HUKUM**

Bahwa isi/materi skripsi yang berjudul "Analisa Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Leasing Berdasarkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Yang Telah dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 29/pdt.susbpsk/2017/n-tjb (Studi Putusan Nomor 29/pdt.sus-Bpsk/2017/PNTjb)". Seluruhnya merupakan tanggungjawab ilmiah dan tanggungjawab moral penulis.

Jakarta, 12 Maret 2021

Penulis



IBLAM
School of Law



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisa Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Leasing Berdasarkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Yang Telah dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 29/pdt.susbpsk/2017/n-tjb (Studi Putusan Nomor 29/pdt.sus-Bpsk/2017/PNTjb)"

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.

Pembuatan skripsi ini, Penulis sedikit mengalami kesulitan. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi isi, penulisan maupun kata-kata yang digunakan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini Penulis terima dengan senang hati.

Atas dukungan dan masukan yang diberikan dalam penyusunan pembuatan skripsi ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.

Jakarta, 12 Maret 2021

Penyusun



Diyaa Us Saabihaat

ABSTRAK

Judul Skripsi : Analisa Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian *Leasing* Berdasarkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Yang Telah dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 29/pdt.susbpsk/2017/n-tjb (Studi Putusan Nomor 29/pdt.sus-Bpsk/2017/PNTjb)

Nama : Dliyaa Us Saabihaat

NPM : 1607350123

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Pengambilan Paksa

Di Indonesia terdapat berbagai macam bentuk lembaga pembiayaan, salah satunya adalah leasing. Praktek perjanjian leasing terdapat risiko-risiko yang bisa menjadi penghambat dalam pelaksanaan perjanjian leasing yang pada umumnya disebabkan wanprestasi dari pihak lessee. Adanya perjanjian leasing berawal dari asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Peneliti dalam penulisan skripsi ini mengkaji perlindungan konsumen dalam perjanjian yang dibuat secara baku, yang kemudian dalam pelaksanaannya menimbulkan wanprestasi dari salah satu pihak. Menjadi permasalahan, apakah wanprestasi yang timbul dari pelaksanaan perjanjian, merupakan pelanggaran konsumen. Pelanggaran konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tidak mencantumkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dalam perjanjiannya, apakah dapat dikualifikasi sebagai wanprestasi, sebagaimana maksud Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai tugas dari BPSK. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang telah dibatalkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 29/Pdt.Sus-Bpsk/2017/PN-Tjb dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam putusan BPSK yang telah dibatalkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 29/Pdt.Sus-Bpsk/2017/PN-Tjb dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sumber data diperoleh dari peraturan perundang undangan, dan literatur literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Jadi dalam hal ini, konsumen harus lebih kritis dan teliti dalam membaca dan memahami klausula baku seperti hak-hak dan kewajiban para pihak, waktu perjanjian jatuh tempo, serta akibat hukum bila tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi), dan mengetahui akan perjanjian pembiayaan tersebut sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya, Adapaun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, disamping berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri.